



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

Jalan Kayoon No.50-52, Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60271

Telepon:(031)5340707, Faksimile:(031) 5345496

Laman: <http://jatim.kemenkum.go.id>, Pos-el: kanwiljatim@kemenkum.go.id

Nomor : W.15-PP.04.02-145
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian,
Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi
Peraturan Wali Kota Kediri (Surat Selesai
Harmonisasi).

29 Januari 2026

Yth. Sekretaris Daerah Kota Kediri
Di Tempat

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Kota Kediri Nomor: 100.3.2 /1647/419.033/202 5 tanggal 21 November 2025 Perihal Permohonan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Wali Kota Kediri, bersama ini kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Wali Kota Kediri tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kota Kediri 2025-2029 telah dilakukan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi sesuai dengan ketentuan Pasal 58 dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Wali Kota dimaksud di atas dapat ditindaklanjuti ke tahapan berikutnya.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Haris Sukamto

Tembusan :

1. Menteri Hukum Republik Indonesia.
2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum.



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

Jalan Kayon Nomor 50-52, Surabaya
Telepon 031-5340707 Faksimili 031-5345496

Laman: <http://jatim.kemenkum.go.id>, E-mail: bidkumhamjatim@gmail.com

**ANALISIS KONSEPSI ATAS
RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2025-2029**

I. Umum

Harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan WaliKota Kediri tentang Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029, dilaksanakan secara komprehensif baik mengenai teknik penyusunan maupun substansi yang diatur.

Mengenai pengharmonisasian teknik penyusunan, berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berikut lampirannya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, serta juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Sedangkan mengenai pengharmonisasian terhadap substansi atau materi muatan yang diatur, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan dan/atau dasar yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; dan
4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.

Terdapat beberapa Analisis dan Konsepsi yang dituangkan secara anotasi dalam Rancangan Peraturan Wali Kota Batu tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, sebagai berikut:



WALI KOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA KEDIRI
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KOTA KEDIRI 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam menghadapi setiap potensi dan kejadian bencana alam diperlukan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dilaksanakan secara sistematis, terpadu, terkoordinasi, dan komprehensif;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana secara optimal serta memperhatikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana yang berkelanjutan, diperlukan penyusunan rencana penanggulangan bencana yang menyeluruh;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kota Kediri Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1088);
7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2018 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KOTA KEDIRI TAHUN 2025 – 2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
4. Bahaya (*hazard*) adalah situasi, kondisi atau karakteristik biologis, klimatologi, geografis, geologis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan.

5. Kapasitas (*capacity*) adalah penguasaan sumber daya, cara dan ketahanan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana.
6. Kerentanan (*vulnerability*) adalah tingkat kekurangan kemampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerentanan berupa kerentanan sosial budaya, fisik, ekonomi dan lingkungan, yang dapat ditimbulkan oleh beragam penyebab
7. Penanggulangan bencana (*disaster management*) adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana; pencegahan bencana, mitigasi bencana, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
8. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya pelaksanaan penanggulangan bencana mulai dari tahapan sebelum bencana, saat bencana hingga tahapan sesudah bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
9. Rencana Kontingensi adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontingensi atau yang belum tentu tersebut. Suatu rencana kontingensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi.
10. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
11. Kesiapsiagaan (*preparedness*) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
12. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
13. Mitigasi (*mitigation*) adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
14. Risiko (*risk*) bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
15. Rencana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat RPB adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian, dan kapasitas daerah dalam bentuk tertulis dan peta berupa dokumen perencanaan penanggulangan bencana untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
16. Pengurangan risiko bencana (*disaster risk reduction*) adalah segala tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas terhadap jenis bahaya tertentu atau mengurangi potensi jenis bahaya tertentu.
17. Tanggap darurat (*emergency response*) bencana adalah upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban dan

harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana

18. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
19. Rehabilitasi (*rehabilitation*) adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
20. Rekonstruksi (*reconstruction*) adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
21. Data dan Informasi Bencana Indonesia selanjutnya disebut DIBI adalah sebuah aplikasi analisis tools yang digunakan untuk menyimpan data bencana serta mengelola data spasial maupun data non spasial baik bencana skala kecil maupun bencana dalam skala besar. Terdapat banyak faktor yang dapat meningkatkan terjadinya risiko bencana.
22. Forum Pengurangan Risiko Bencana adalah wadah yang menyatukan organisasi pemangku kepentingan, yang bergerak dalam mendukung upaya-upaya pengurangan risiko bencana (PRB).
23. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
24. Pemulihan (*recovery*) adalah upaya mengembalikan kondisi masyarakat, lingkungan hidup dan pelayanan publik yang terkena bencana melalui rehabilitasi.
25. Pencegahan (*prevention*) adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sebagian atau seluruh bencana.
26. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
27. Peringatan dini (*early warning*) adalah upaya pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
28. Sistem penanganan darurat bencana adalah serangkaian jaringan kerja berdasarkan prosedur-prosedur yang saling berkaitan untuk melakukan kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

Pasal 2

Rencana Penanggulangan Bencana disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam merencanakan dan melaksanakan Penanggulangan Bencana secara sistematis serta mengintegrasikan upaya penanggulangan bencana ke dalam kebijakan pembangunan Daerah.

Commented [H1]: Pasal ini disarankan menjadi pasal 3, sedangkan pasal 2 kami sarankan memuat norma penetapan sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029

Pasal 3

Tujuan disusunnya Rencana Penanggulangan Bencana Daerah adalah:

- menghasilkan dokumen rencana yang komprehensif mengenai risiko, kebutuhan, dan langkah Penanggulangan Bencana di Daerah;
- menyatukan peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- meningkatkan kesiapsiagaan Daerah dalam menghadapi potensi bencana serta memastikan proses penanganan dan pemulihan berjalan lebih cepat dan terkoordinasi.

Pasal 4

Rencana Penanggulan Bencana disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- bab I yang berisi pendahuluan;
- bab II yang berisi karakteristik dan isu strategis kebencanaan Daerah;
- bab III yang berisi penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- bab IV yang berisi tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
- bab V yang berisi rencana aksi daerah; dan
- bab VI yang berisi pemanduan, pengendalian, dan evaluasi.

Pasal 5

Pemantauan dan evaluasi terhadap Rencana Penanggulangan Bencana sekurang-kurangnya dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Forum Pengurangan Risiko Bencana yang dilaksanakan setiap tahun dan/atau ketika terjadi kejadian bencana atau kejadian luar biasa.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal

WALI KOTA KEDIRI,

VINANDA PRAMESWATI

Diundangkan di Kediri
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

Commented [H2]: Pasal 3 turun menjadi Pasal 4 karena menyesuaikan dengan pasal sebelumnya

Commented [H3]: Frasa "yang berisi" dalam tabulasi dihapus, adapun sistematika rencana penanggulangan bencana sesuai dengan Bab VIII Sistematika Rencana Penanggulangan Bencana di daerah dalam lampiran Perka BNPB No 4 tahun 2008

Commented [H4]: Norma disempurnakan menjadi:
"Evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Bencana dilakukan oleh badan perencanaan pembangunan daerah, badan penanggulangan daerah, dan Forum Pengurangan Risiko Bencana paling sedikit satu tahun sekali dan ketika terjadi bencana atau kejadian luar biasa."

- 7 -

MOCHAMAD FERRY DJATMIKO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2025 NOMOR

II. KESIMPULAN

Secara kewenangan, pembentukan substansi Rancangan Peraturan Walikota Kediri tentang Rencana Penanggulangan Bencana sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, ketentuan pada Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan pembentukan dan/atau yang memerintahkan.

III. SARAN

Sebaiknya dilakukan penyempurnaan sebagaimana analisis konsepsi di atas agar substansi peraturan walikota ini selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi secara hirarki.

Demikian hasil Harmonisasi oleh Tim Kerja Harmonisasi Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur atas Rancangan Peraturan Walikota Kediri tentang Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029.